



SALINAN

**WALI KOTA MADIUN**

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 451.12-401.023/110/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR: 451.12-401.012/222/2021 TENTANG PENGANGKATAN

PEMBINA DAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MADIUN

MASA BAKTI 2021-2026

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-964 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Madiun Provinsi Jawa Timur tanggal 19 April 2024, Keputusan Walikota Madiun Nomor: 451.12-401.012/222/2021 tentang Pengangkatan Pembina dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun Masa Bakti 2021-2026 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Madiun Nomor: 451.12-401.012/222/2021 tentang Pengangkatan Pembina dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun Masa Bakti 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional;
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 451.12-401.012/222/2021 tentang Pengangkatan Pembina dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun Masa Bakti 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Walikota Madiun Nomor: 451.12-401.012/222/2021 tentang Pengangkatan Pembina dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun Masa Bakti 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 17 Mei 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sdr. Ketua BAZNAS RI di Jakarta;
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun di Madiun;
5. Sdr. Segenap Pembina dan Pimpinan BAZNAS Kota Madiun dimaksud.
- 

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN  
NOMOR: 451.12-401.012/110/2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA  
MADIUN NOMOR: 451.12-401.012/222/2021  
TENTANG PENGANGKATAN PEMBINA DAN  
PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KOTA MADIUN MASA BAKTI 2021-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEMBINA DAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MADIUN  
MASA BAKTI 2021-2026

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
I.	Pembina	1. Eddy Supriyanto, S.STP, M.PSDM. 2. Ir. Soeko Dwi Handiarto, M.T.	Pj. Wali Kota Madiun Sekretaris Daerah
II.	Pimpinan		
	a. Ketua	Drs. H. M. Iskandar, M.Pd.I.	Tokoh Agama
	b. Wakil	1. Hery Purna Irawan	Tokoh Masyarakat
	Ketua	2. H. Eddie Sanyoto, S.Sos. 3. Ahmad Kudhori, SE, M.Si, CTT.	Tokoh Agama Profesional

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009